



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 22 ~~TAHUN~~ 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan merupakan urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten, sehingga dipandang perlu mengatur Kelembagaan Pelayanan Kesehatan;
  - b. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu dibentuk susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

- Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Toraja Utara.
10. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kualitatif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga

medik sesuai dengan standar Pelayanan medis dengan memanfaatkan daya dan fasilitas secara optimal.

11. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dengan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biophihososiospriritual yang komprehensif.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

#### Bagian Kedua Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (2) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan.

## BAB III

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 4

RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dasar rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 RSUD Kelas D mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. penyelenggaraan penelitian;
- f. penyelenggaraan administrasi umum; dan
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kelas D terdiri dari :
  - a. Direktur
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medis;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Seksi Penunjang Medis; dan
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Kelas D sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Eselonering

#### Pasal 7

Eselon Jabatan sesuai susunan organisasi RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagai berikut :

- a. Direktur adalah Jabatan Fungsional ; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengangkatan**

**Pasal 8**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkup RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Keuangan**

**Pasal 9**

- (1) Pembiayaan RSUD berasal dari :
  - a. pendapatan RSUD sendiri;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. penerimaan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Kekayaan RSUD Kelas D merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan RSUD.
- (3) Pembinaan keuangan RSUD Kelas D dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

**Pasal 10**

- (1) RSUD Kelas D wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta Laporan Keuangan dan kinerja RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan Laporan Daerah.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari RSUD sebagai jasa pelayanan, dilaporkan sebagai pendapatan Daerah kepada Bupati dengan tembusan ke DPRD.
- (4) RSUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional RSUD.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga Fungsional berada di Lingkungan Unit Kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Kepangkatan Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada RSUD Kelas D wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada RSUD Kelas D wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan / unit kerja pada RSUD Kelas D bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada RSUD Kelas D wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 23

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2016 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D  
KABUPATEN TORAJA UTARA



BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN